



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 /KEP/HK/2026

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan memperhatikan perilaku hidup bersih serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di setiap Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Gubernur dan memiliki Sekretariat tetap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Provinsi;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina (TP) UKS/M dan Sekretariat tetap TP UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, *Non Governmental Organization* (NGO), lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Program Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Program Penjarangan/Skrining Kesehatan Gigi dan Mulut, Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program Kecacingan, Program Pemberian Suplemen Tablet Tambah Darah (TTD), Program Gerakan Sekolah Sehat (GSS), dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG);
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
 - j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tim Pembina dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tetap dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Tim Pembina dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun ; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2026
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Tim Pembina UKS/M Pusat di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi NTT Timur di Kupang;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 34 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M; c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA; d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya; e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M; g. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan dan mendukung Program BIAS, PHBS, P3K, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Kecacingan, Pemberian Suplemen TTD, GSS dan MBG;
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua I	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua II	
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Ketua III	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua Harian	
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
9.	Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		


12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
13.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		j. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat;
14.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT		k. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi; dan
15.	Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT		l. melaksanakan rapat kerja sama daerah Provinsi dengan melibatkan TP UKS/M Pusat dari 4 (empat) Kementerian.
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 /KEP/HK/2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Mysjem S. Taopan, S.TP., M.Ling/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator	Memfasilitasi dan mengoordinir rapat-rapat koordinasi Tim Pembina UKS/ M tingkat Provinsi NTT dan melaksanakan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Provinsi NTT.
2.	Scherly Hayer, S.Gz/ Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dan Koordinator dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi NTT di Bidang Pelayanan Kesehatan.
3.	Roswita M. E. Uly, S.Pd/Penelaah Komunikasi dan Publikasi pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dan Koordinator dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi NTT di Bidang Pendidikan.
4.	Muhammad Sadiq, S.Ag/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dan Koordinator dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi NTT di Bidang Pendidikan Madrasah.
5.	Bonafantura Taco, S.Pd/ Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dan Koordinator dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi NTT di Bidang Perencanaan.
6.	Ni Made Oka Arpini Kasuma, S.P, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UKS/M bidang Kesehatan.

7.	Rosita Octovin Adoe, SE/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UKS/M bidang pendidikan.
8.	Jumardi Nasir, S.Si/Staf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UKS/M bidang pendidikan Madrasah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001